TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD

(Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)

ASWAR ANAS

NIM. B011191342

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD

(Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)

ASWAR ANAS
NIM. B011191342

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD

(Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)

OLEH :

ASWAR ANAS
NIM. B011191342

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD

(Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)

Diajukan dan disusun oleh :

ASWAR ANAS
NIM. B011191342

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pendamping,**
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.	Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19590317 1987031 0 002	NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818201012100 5

Optimized using trial version www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD

(Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)

Diajukan dan disusun oleh :

ASWAR ANAS
NIM. B011191342

Untuk Tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN

Pada Tanggal

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.	Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19590317 1987031 0 002	NIP. 19880927 201504 2 001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Aswar Anas
N I M	: B011191342
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD (Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024

a.n. Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Aswar Anas
N I M : B011191342
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD (Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

ASWAR ANAS

NIM. B011191342

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN OLEH OKNUM TNI-AD (Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)** dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga suatu hari yang telah Allah SWT janjikan.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang dari sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

-besarnya kepada :

rof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, selaku Rektor Universitas Hasanuddin

eserta para Wakil Rektor.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
5. Kedua orang tua penulis, Ibu Arbiaty dan Bapak Jumran yang senantiasa memberikan bimbingan, cinta, kasih sayang dan doa kepada penulis, yang selalu mengharapkan kebahagiaan untuk penulis pada setiap langkah kehidupan.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan berguna untuk melengkapi pengetahuan hukum bagi yang membutuhkannya.

Makassar, 30 April 2024

Penulis,

Aswar Anas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

ASWAR ANAS (B011191342), ***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menyembunyikan Kematian Oleh Oknum Tni-Ad (Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022).*** Dibimbing oleh **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku utama oknum Tentara Nasional Indonesia dalam tindak pidana pembunuhan dan penyembunyian mayat (Studi Kasus Putusan ke Dilmiltama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022), serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana pembunuhan dan penyembunyian mayat pada studi kasus terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, (1) penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dan penyembunyian mayat yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan ke Dilmiltama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022) diakhiri dengan terdakwa terbukti melanggar Pasal tuntutan terkait, yakni pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan orang lain, dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam hal ini mengenai kasus yang menjerat terdakwa Priyanto didasari pada beberapa Pasal yakni Pasal Primer 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 328 KUHP tentang, Pasal 333 KUHP Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Pasal 181 KUHP tentang Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari, atau Menghilangkan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian.

Kata Kunci : Pembunuhan, Penyembunyian Mayat, Tentara Nasional Indonesia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

ASWAR ANAS (B011191342), ***Juridical Review of the Crime of Murder and Concealment of Corpses by Indonesian National Army Personnel (Case Study of DILMILTAMA Decision Number 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022).*** Supervised by **Muhadar** as a main mentor and **Audyna Mayasari** as an additional mentor.

The purpose of this research is to find out how sanctions are applied against the main perpetrators of Indonesian National Army personnel in the crime of murder and hiding corpses (Case Study of Decision to Dilmiltama Number 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022), as well as to find out the basis for consideration judge in deciding cases regarding criminal acts of murder and concealment of corpses in related case studies.

This research is normative legal research with a statutory and regulatory approach which is carried out by examining the legal materials used. The data obtained, both primary data and secondary data, is explained using qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, describing and illustrating according to problems that are closely related to this research.

Based on the results of the research and discussion, (1) law enforcement in cases of criminal acts of murder and concealment of corpses committed by members of the Indonesian National Army (Case Study Decision to Dilmiltama Number 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022) ended with The robbers were proven to have related articles of prosecution, namely premeditated murder, deprivation of another person's freedom, and disappearance of a body with the intention of concealing the death. (2) The basis for the judge's consideration in this case regarding the case that ensnared lawyer Priyanto was based on several articles, namely Primary Article 340 of the Criminal Code concerning Premeditated Murder, Article 328 of the Criminal Code concerning, Article 333 of the Criminal Code for crimes against people's freedom, Article 181 of the Criminal Code concerning Burying, Concealing, Taking Away, or Disposing of a Corpse with the Intent of Concealing the Death.

Keywords : Crime of Murder, Hiding of Corpse, Indonesian National Army.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Orisinalitas Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Pengertian Tindak Pidana 15

1. Pengertian Tindak Pidana 16

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 16

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 17

B. Tindak Pidana Pembunuhan 23

1. Tindak Pidana Pembunuhan KUHP 22

2. Tindak Pidana Pembunuhan KUHP Baru 25

. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 27

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) 27

2. Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indoesia (TNI) 28

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Sanksi Dalam Lingkup Pengadilan Pidana 31
1. Sanksi Dalam Lingkup KUHP 31
2. Sanksi Dalam Lingkup KUHP Baru 33
E. Teori Penegakan Hukum 36
F. Pertimbangan Hakim 41
G. Kerangka Pikir 44

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 46
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 50
D. Analisis Bahan Hukum 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Utama Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menyembunyikan Kematian (Studi Kasus Putusan Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022) 53
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menyembunyikan Kematian (Studi Kasus Putusan Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022) 80

BAB V PENUTUP 101

^. Kesimpulan 101
. Saran 102

R PUSTAKA 105

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 73

Gambar 2 76

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan dari asas ini adalah untuk menghasilkan kehidupan negara yang aman dan damai. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warganya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Terwujudnya kehidupan yang aman dan tenteram tercermin dari penguatan hukum yang berlandaskan keadilan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan negara atau tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut dideklarasikan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (1) yang menetapkan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta berpartisipasi dalam mewujudkan tatanan dunia.

Peningkatan dan maraknya kejahatan di masyarakat sangat memprihatinkan, maka sebagai pengayom masyarakat, pemerintah, atau negara memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kejahatan illegal yang semakin meningkat yang memiliki nilai untuk dihayati dan diterapkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penyebab terjadinya kejahatan dapat disederhanakan menjadi dua faktor, yaitu kejahatan itu berasal dari dalam pelaku yang disebut juga faktor internal, dan kejahatan itu berasal dari luar pelaku.[1]

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dan bagi orang yang melanggar larangan tersebut, ada ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.[2]

Tindak pidana terhadap nyawa adalah salah satu tindak pidana yang paling umum di masyarakat. Pasal 338 hingga 350 KUHP mengatur tindak pidana terhadap nyawa, yang merupakan salah satu tindak pidana yang paling umum dilakukan di masyarakat. Pakar menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan tindak pidana yang merugikan nyawa, seperti merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain.

Pasal 338 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan yang berisikan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun."[3]

Hal ini juga diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pemberatan dengan mengambil seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

1. Unsur Objektif :

Optimized using
trial version
www.balesio.com

din Pettanasse, 2017, *Kriminologi*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, hlm. 50
Saleh, 2000, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*, Jakarta, Aksara Baru,

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

a. Perbuatan : menghilangkan nyawa;

b. Objeknya : nyawa orang lain.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja.

Dalam perlindungan negara beserta isi serta masyarakatnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentunya menjadi garda terdepan Indonesia dan menjadi panutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan dan aktivitas anggota TNI harus sesuai dengan peraturan dan menghindari tindakan yang tidak terpuji, termasuk pelanggaran disiplin militer, hukum militer atau hukum pidana umum. Mengingat peran penting TNI dalam masyarakat, anggota TNI terpilih diberi tanggung jawab yang disebutkan di atas. Dalam melaksanakannya, TNI harus mematuhi Sapta Marga, Delapan Janji TNI, Sumpah Prajurit, serta mematuhi hukum yang berlaku.

Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak boleh bertindak merugikan rakyat, tidak boleh melukai hati rakyat, dan harus menjadi pionir dalam upaya mengatasi kesulitan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, anggota militer sangat penting bagi masyarakat. Anggota militer akan ditindak sesuai hukum jika melakukan perbuatan yang tidak terpuji, apalagi kejahatan. Asas persamaan di depan hukum, apapun kedudukannya, setiap pekerjaan ıyai kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, aran yang dilakukan oleh anggota militer akan selalu dihukum sesuai hukum yang berlaku. Meski anggota TNI dianggap panutan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyarakat, dan segala tindakan anggota TNI diapresiasi masyarakat, nyatanya masih ada anggota TNI yang melakukan kejahatan seperti desersi, asusila, penganiayaan, pencurian, kekarasan dalam rumah tangga, penggelapan, kecanduan narkoba, dan 4 kejahatan lainnya. Rangkuman ini menunjukkan bahwa masih banyak anggota militer yang melakukan tindakan kriminal.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan kasus pembunuhan dua sejoli dan penyamaran kematian, yang diatur bersama oleh seorang anggota TNI, Priyanto, Inf-kolonel, di Kabupaten Banyumas. Manajer Intelijen Kasrem 133/NW (Gorontalo) Kodam XIII/Mdk. Perbuatannya membunuh korban bernama Handi dan Salsa, dua pasangan remaja di Nagreg, Jawa Barat (Jawa Barat) yang dinyatakan bersalah di pengadilan pembunuhan tingkat pertama dan merampas kemerdekaan orang lain.

Fakta hukum kasus sebagai berikut :[4]

Awalnya, Kolonel Inf Priyanto pertama kali berangkat dari Jakarta ke Jogja bersama dua rekannya. Komandan Korem 133/Nani Wartabone memberinya perintah untuk tiba di Jakarta pada 3 Desember 2021, lima hari sebelum kecelakaan itu. Priyanto diundang untuk mengikuti evaluasi bidang intel dan pengamanan TNI AD dari tanggal 6 hingga 7 Desember 2021.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dilmiltama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)

Setelah acara, Priyanto meminta izin atasannya untuk mengunjungi keluarganya di Jawa Tengah. Priyanto dan Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Ahmad Soleh pergi ke Jawa Tengah melalui Nagreg, lalu ke Limbangan, Cilacap, dan seterusnya. Namun, kecelakaan tragis itu terjadi ketika Andreas mengemudi mobil yang menabrak pasangan Salsabila (14) dan Handi (18) yang sedang menuju Bandung sekitar pukul 15.00 WIB pada hari Rabu, 8 Desember 2021. Korban berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah berlawanan, dan sepeda motor sebelumnya oleng setelah bersenggolan dengan truk. Tubuh korban kemudian diangkat ke mobil oleh Kolonel Priyanto dan Koptu Ahmad.

Ahmad dan Andreas berulang kali meminta agar korban dibawa ke rumah sakit selama perjalanan. Namun, Kolonel Priyanto malah membentak dan meminta semua orang tetap diam. Kemudian Kolonel Priyanto meneruskan perjalanan menuju ke Jawa Tengah. Kolonel Priyanto menemukan lokasi sungai dengan menggunakan aplikasi Google Map yang ada di ponselnya. Mereka tiba di Kabupaten Cilacap sekitar pukul 21.00 WIB. Korban dibuang dari atas jembatan oleh Kolonel Priyanto.

Perintah berikutnya diberikan oleh Priyanto agar Ahmad dan Andreas bungkam untuk mencegah penyebaran informasi. Priyanto sendiri tentunya elaporkan peristiwa itu kepada atasannya. Polisi Militer sekarang ani kasus tersebut. Kamis, 7 April 2022, Priyanto sendiri menjalani lanjutan di Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta Timur. Atas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tindakannya, kolonel Priyanto terancam hukuman mati. Di bawah pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, dia didakwa dengan pasal berlapis.

Selain itu, Priyanto didakwa dengan dakwaan subsider pertama, yang tercantum dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan bersama dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP, dan dakwaan subsider kedua, yang tercantum dalam Pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Sedangkan dakwaan subsider ketiga, yang tercantum dalam Pasal 7 181 KUHP, yaitu tentang mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang tertera pada latar belakang di atas, penulis mengkaji beberapa hal yang akan digunakan sebagai rumusan masalah, seperti berikut ini :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku utama oknum Tentara Nasional Indonesia dalam tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian (Studi Kasus Putusan ke Dilmiltama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan ke Dilmiltama Nomor 31-k/PMU/BDG/VI/2022?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang beserta rumusan masalah pada penelitian ini, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku utama oknum Tentara Nasional Indonesia dalam tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian (Studi Kasus Putusan ke Dilmiltama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022).
2. Menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian (Studi kasus Putusan ke Dilmiltama Nomor 31-k/PMU/BDG/VI/2022).

D. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan akan memberikan kontribusi teoritis pada bidang hukum pidana dan dapat digunakan sebagai sumber penelitian untuk penelitian lebih lanjut tentang hukum pidana dalam hal ini mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta pertanggungjawaban atau penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022). Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penalaran, menciptakan pola pikir yang lebih

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dinamis, dan mengetahui seberapa baik peneliti dapat menerapkan apa yang mereka ketahui.

2) Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat digunakan sebagai masukan yang praktis dengan fungsional, metodis, dan bermanfaat bagi penegak hukum untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta pertanggungjawaban atau penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022). Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan dapat memberikan data serta informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta pertanggungjawaban atau penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022).

3) Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang serupa.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas dari sebuah penelitian serta menghindari plagiasi, penelitian harus dibandingkan untuk menentukan orisinalitasnya. Studi ini berfokus pada disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan topik yang sama. Pada penelitian kali ini, penulis mencoba menganalisis pada kajian studi sebelumnya dalam bentuk skripsi yang didalamnya mencakup materi yang sedikit banyaknya berkaitan dengan materi yang akan dibahas, dan penulis mengunakan materi ini sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian kali ini. Tabel berikut menjelaskan perbedaan penelitian sebelumnya:

Nama Penulis : Dian Claudia Manik	
Judul Tulisan : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Dilakuman Anggota TNI (Studi Putusan Nomor : 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya)[5]	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya	
Uraian Penelitian Terdahulu	**Rencana Penelitian**
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya saat memutuskan kasus pembunuhan mutilasi NO.220-K/PM.III-	Rencana Penelitian ini akan membahas dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim saat memutuskan kasus dan menentukan siapa yang

udia Manik, 2020, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana han Disertai Mutilasi Yang Dilakuman Anggota TNI* (Studi Putusan Nomor : 220-2/AD/XI/2010/PM.Surabaya), Skripsi, Universitas Sriwijaya, hlm.12

Optimized using trial version www.balesio.com

12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan menetapkan hukuman pidana terhadap pelaku.	bertanggung jawab atas pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022).
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach), kasus (Case Aprroach), dan konseptual (Conceptual Aprroach). Penelitian ini dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar, dan melakukan penelusuran terhadap peraturan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.
Hasil dan Pembahasan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis ketika mereka membuat keputusan ini. Mereka mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam keputusan ini, Pasal 338 KUHP mengatur penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi terhadap pelaku utama pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD, dijatuhi hukuman Penjara Seumur Hidup dan Dipecat dari Dinas Militer berdasarkan Pasal tuntutan terkait. Dalam kasus ini, Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022), terbukti melakukan pembunuhan berencana, merampas kemerdekaan orang lain, dan menghilangkan mayat. Untuk menjatuhkan sanksi, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dalam kasus ini didasarkan pada sejumlah bukti yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	menunjukkan bahwa pelaku melanggar pasal tuntutan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada tindakan terdakwa yang bertentangan dengan prinsip masyarakat dan kepentingan militer.

Nama Penulis	: Arie Fitriansyah
Judul Tulisan	: Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tenytara Nasional Indonesia (TNI) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 78-L/PM I-04/AD/VII/2019).[6]
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Palembang

Uraian Penelitian Terdahulu	**Rencana Penelitian**
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta mekanisme yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan TNI (Studi Kasus Putusan Nomor : 78-L/PM I-04/AD/VII/2019).	Rencana penelitian ini akan membahas dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim saat memutuskan kasus dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022).

ansyahh, 2021, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional (TNI) Yang Melakukam Tindak Pidana Pembunuhan* (Studi Kasus Putusan Nomor: -04/AD/VII/2019), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm.15

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach), kasus (Case Aprroach), dan konseptual (Conceptual Aprroach). Penelitian ini dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar, dan melakukan penelusuran terhadap peraturan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.
Hasil dan Pembahasan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta mekanisme yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan TNI (Studi Kasus Putusan Nomor : 78-L/PM I-04/AD/VII/2019) telah ditegakkan melalui jalur penal dan telah dilakukan dengan baik berdasarkan keputusan hakim primair. Terdakwa melakukan tindakan yang sah dan meyakinkan untuk melakukan pembunuhan berencana. (Studi Kasus Putusan Nomor : 78-L/PM I-04/AD/VII/2019), hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan juga hal yeng meringankan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan juga psikologis.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi terhadap pelaku utama pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD, dijatuhi hukuman Penjara Seumur Hidup dan Dipecat dari Dinas Militer berdasarkan Pasal tuntutan terkait. Dalam kasus ini, Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022), terbukti melakukan pembunuhan berencana, merampas kemerdekaan orang lain, dan menghilangkan mayat. Untuk menjatuhkan sanksi, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dalam kasus ini didasarkan pada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa pelaku melanggar pasal tuntutan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada tindakan terdakwa yang bertentangan dengan prinsip masyarakat dan kepentingan militer.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang kasus hukum pidana yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelaku dari kejahatan. Namun, setiap kasus pasti memiliki karakteristik tersendiri, termasuk pada alasan kejahatan terjadi, siapa saja dari tiga belas orang yang terlibat, bagaimana proses peradilan berjalan, dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI AD terhadap warga sipil yang merupakan salah satu pelanggaran berat yang tidak sepatutnya dilakukan.

Dalam hal ini, penelitian yang membahas tentang kasus hukum pidana yang menjerat anggota TNI-AD, dengan ini pernyataan singkat bahwa tersangka kasus terkait (Kolonel Priyanto) mengakui tidak memikirkan korban ataupun memiliki rasa empati, keinginan untuk melindungi anak buah menjadi alasan dilakukannya eksekusi sekaligus penyembunyian mayat. Terkait dengan hal ini, peneliti akan membahas bagaimana norma dan nilai yang tidak tertulis dan tidak diundangkan berfungsi untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh hukum tertulis. UU No.48/2009 mewajibkan hakim untuk memperhatikan undang-undang yang tidak tertulis, yang memungkinkan seseorang dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun Undang-Undang tidak menentukan secara tegas

ndakan tersebut merupakan perbuatan pidana.

elihat serta memperhatikan kedua bahan kajian pustaka diatas maka simpulkan bahwa objek penelitian yang dibahas memiliki kesamaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan objek penelitian yang direncanakan penulis, yakni kasus pembunuhan yang menjerat Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan kata lain penulis menemukan bahwa meskipun ada beberapa kesamaan antara pembahasan penelitian skripsi penulis, tidak ada kesamaan khusus antara pembahasan tersebut dan penelitian skripsi penulis. Tetapi, perbedaan antara kedua penelitian sebelumnya dengan rencana penelitian ini terdapat pada judul, jumlah pelaku yang terlibat (dalam hal ini anggota TNI), dan motif pembunuhan (bahwa rencana penelitian ini memiliki motif pembunuhan yang dikaitkan dengan normal dan nilai masyarakat). Judul yang penulis akan teliti lebih membahas dan menganalisis secara tajam tentang seperti apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta pertanggungjawaban atau penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan menyembunyikan kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan ke Dilmitama Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022).

Masing-masing jurnal penelitian yang telah disebutkan sebelumnya berkontribusi untuk menyusun *state of the art*, yaitu terkait dengan kumpulan teori dan referensi yang mendukung atau tidak mendukung penelitian. Selain itu, beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan untuk membuat penelitian yang dilakukan menjadi lebih kokoh, karena isi jurnal tersebut dapat

ı acuan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, istilah strafbaar feit terdiri dari tiga kata, straf, baar, dan feit. Istilah ini diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, dan kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sementara itu, kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[7]

Istilah *strafbaar feit* juga dirumuskan oleh Simons, ia menganggap bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[8] Selain dari Simons, Van Hamel jyga merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia melawan hukum yang harus dipidana menurut undang-undang. [9] Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan;

---

hazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana* 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.

nzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 88

. 88

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, meskipun dapat dibedakan, tetapi jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka tindak pidana pembunuhan tidak dianggap terjadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembunuhan dimungkinkan jika ada suatu bentuk perbuatan dan kematian (lainnya) dan bahwa keduanya mempunyai hubungan sebab akibat antara perbuatan itu dengan kematian yang diakibatkannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 338 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut :

a) Unsur subyektif : *Opezettelijk* atau dengan sengaja

Tindakan yang disengaja. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk terjadi segera. Pasal 338 menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja tanpa persiapan sebelumnya, dan Pasal 340 menggambarkan persiapan sebelumnya.

b) Unsur obyektif : *Beroven* atau menghilangkan, *Leven* atau nyawa, *Een ander* atau orang lain.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tindakan yang mengancam kehidupan orang lain. Dalam pra-meditasi, watak, elemen utama pembunuhan, juga dibahas. Pelaku harus menyadari bahwa perbuatannya dimaksudkan untuk membunuh orang lain dan bahwa dia dengan sengaja berusaha untuk menghentikannya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adapun macam-macam pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :[10]

a) Pidana pokok :
   - Pidana mati
   - Pidana penjara
   - Pidana tutupan
   - Pidana kurungan
   - Pidana denda

b) Pidana tambahan :
   - Pencabutan hak-hak tertentu
   - Perampasan barang-barang tertentu
   - Pengumuman putusan hakim

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ı. 25-26

Hukum Pidana pada prinsipnya adalah hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan penderitaan pidana.[11] Dengan demikian, hukum pidana tidak menetapkan standar hukumnya sendiri, tetapi sudah termuat dalam standar dan sanksi pidana lainnya. Kepatuhan terhadap standar lain ini, seperti standar agama dan kesopanan, harus diperkuat. Pemidanaan terhadap seorang penjahat biasanya dapat dibenarkan karena biasanya memiliki dampak positif bagi terpidana, korban, dan orang lain di masyarakat. Selain dari jenis-jenis tidan pidana yang telah disebutkan di atas, penulis juga mengikut sertakan jenis-jenis tindak pidana dari sumber terverifikasi, yakni salah satu buku dari tokoh berpengaruh di Universitas Hasanuddin Fakultas hukum, Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.[12] Dalam bukunya, dirangkum beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut.

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Contohnya termasuk Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

vulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 216-217
. Andi Sofyan, S.H., M.H.dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, hlm. 105

210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik yang baru dianggap terjadi setelah akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang disebut delik materi. Sebagai contoh, Pasal 338 dan 351 Konstitusi Republik Indonesia mengatur pembunuhan dan penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang terjadi ketika seseorang melanggar undang-undang. Delik komisi terdiri dari delik formiel (seperti Pasal 362 tentang pencurian) dan delik materi (seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan).

Jika seseorang melanggar tanggung jawab yang ditetapkan oleh undang-undang, itu disebut delik omisi. Sebagai contoh, Pasal 164 dan 165 KUHP mengatur kewajiban melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP mengatur kewajiban menjadi saksi, Pasal 478 KUHP mengatur kewajiban nakoda untuk membantu, Pasal 522 mengatur kewajiban menjadi saksi, dan Pasal 531 mengatur kewajiban membantu orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Suatu delik yang terdiri dari satu perbuatan tertentu disebut delik berdiri seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 338 KUHP yang mengatur ...uhan dan Pasal 362 KUHP yang mengatur pencurian.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Delik berlanjut adalah delik yang terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan berdiri sendiri. Misalnya, dalam Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga mencuri uang majikannya, yang terdiri dari sepuluh lembar uang seribuan yang disimpan di lemari, senilai Rp 10.000,00. Hampir setiap hari, pembantu mengambil uang itu lembar demi lembar hingga semuanya habis. Itu harus diklasifikasikan sebagai pencurian.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri dari satu atau beberapa tindakan tertentu yang selesai dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan menyatakan bahwa pembunuhan berakhir dengan kematian korban.

Disebut delik berlanjut jika satu atau lebih tindakan melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 221 KUHP mengatur penyembunyian orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP mengatur penyimpanan barang yang dapat digunakan untuk memalsukan materai dan merek, dan Pasal 333 KUHP 21 mengatur menahan seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Dalam konteks Pasal 480 KUHP tentang penadahan, misalnya, delik
didefinisikan sebagai delik yang hanya satu kali perbuatan yang sudah
ntuk dikenakan pidana.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Salah satu contoh delik bersusun adalah Pasal 296 KUHP, yang memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana adalah delik penting atau dasar, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Misalnya, dalam Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang ditambahkan dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

Delik yang memiliki fitur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok disebut delik prevellise tetapi memiliki karakteristik tambahan yang membuatnya lebih rentan terhadap ancaman pidana dibandingkan dengan delik dasar atau delik pokok. Salah satu contohnya adalah Pasal 344 KUHP, yang mengatur pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan secara tulus.

Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

isalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP penganiayaan mendefinisikan delik sengaja sebagai delik yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dilakukan dengan sengaja. Delik kesalahan adalah delik yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian seseorang. Ini ditunjukkan oleh Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kematian seseorang dan Pasal 360 KUHP, yang menyatakan bahwa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan luka-luka seseorang.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik yang membahayakan keamanan negara dan kepala negara disebut delik politik. aturan yang diatur dalam Buku II Bab I hingga Bab V dan Pasal 104 hingga 181 KUHP.

Misalnya, Pasal 362 dan 372 KUHP tentang pencurian dan penggelapan adalah contoh delik umum yang tidak membahayakan keamanan negara atau kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu karena sifat tertentu, seperti korupsi, yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, antara lain, menunjukkan bahwa delik umum dapat dilakukan oleh setiap orang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Hanya orang yang merasa dirugikan yang dapat menuntut delik aduan. Misalnya, Pasal 284 Kode Hukum Pidana mengenai perzinahan dan Pasal 367 ayat (2) Kode Hukum Pidana mengenai pencurian dalam keluarga.

Delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan tidak memerlukan pengaduan untuk menuntutnya. Misalnya, Pasal 281 KUHP, yang berkaitan dengan melanggar kesusilaan, dan Pasal 338 KUHP, yang berkaitan dengan pembunuhan.

Dalam suatu sistem pemidanaan, tujuan pemidanaan sangat penting. Dalam kenyataannya, tujuan pidana menentukan arti, karakteristik, dan bentuk pidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan harus ditentukan dan diorientasikan sebelum pelaksanaan pemidanaan, bukan sebaliknya. Namun, tujuan baru berguna hanya jika Anda tahu dasar yang akan digunakan untuk mencapainya.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP

Secara terminologis, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa atau mematikan seseorang. Namun, dalam KUHP, pembunuhan adalah esengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Adami Chazawi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengatakan bahwa tiga persyaratan harus dipenuhi untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu :[13]

a) Adanya wujud perbuatan;
b) Adanya kematian orang lain; dan
c) Adanya hubungan sebab akibat, atau causal verband, antara perbuatan dan akibatnya.

Meskipun ketiga syarat tersebut dapat berbeda, jika salah satunya tidak terpenuhi, tindak pidana pembunuhan tidak dianggap terjadi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembunuhan dimungkinkan jika ada suatu bentuk perbuatan dan kematian (lainnya) dan bahwa keduanya mempunyai hubungan sebab akibat antara perbuatan itu dengan kematian yang diakibatkannya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dapat dibagi menjadi dua kategori, yang pertama berdasarkan jenis kesalahannya, dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi dua (dua) jenis berdasarkan tingkat kesalahannya, yaitu :

a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Pasal 338–350 Buku Kedua Bab XIX KUHP mengatur pelanggaran ini.

Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap T ubuh & Nyawa.* Jakarta : Rajawali Pers, hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b) Pelanggaran yang mengakibatkan kematian secara tidak sengaja. Pasal 359 Buku Kedua Bab XXI KUHP mengatur tindak pidana ini.

Kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan objek atau korbannya (yang dilindungi oleh hukum), yaitu :

a) Kejahatan yang mengancam kehidupan manusia secara keseluruhan diatur oleh Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 Kode Hukum Pidana.
b) Kejahatan yang menghilangkan nyawa bayi saat dilahirkan atau sesaat atau tidak lama setelah dilahirkan diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
c) Kejahatan yang mengancam nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau janin juga diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Penulis mengkategorikan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi dua(dua) jenis, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan sengaja.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP Baru

Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Adapun, pasal embunuhan dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi :

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Menurut penjelasan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023, pembunuhan secara konsisten berarti bahwa korban harus mati dan pelaku menginginkan hal ini terjadi. Jadi, pembunuhan secara implisit mengandung kesengajaan. Jika tidak ada kesengajaan atau niat atau maksud untuk membunuh seseorang, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan menurut ayat ini.

Karena unsur "dengan sengaja" telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 UU 1/2023, ayat (1) Pasal 458 UU 1/2023 tidak mencantumkan unsur tersebut. Akibatnya, akan lebih penting bagi hakim untuk mempertimbangkan alasan, cara, sarana, atau upaya pembunuhan, serta akibat dan dampak pembunuhan bagi masyarakat.

KBBI mengatakan bahwa pembunuhan berasal dari kata "membunuh", yang artinya menghilangkan nyawa. Adam Chazawi mengatakan bahwa pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau tindakan membunuh, serta sebagai orang atau alat 27 yang membunuh. Oleh karena itu, siapa pun yang dengan sengaja membunuh orang lain disebut pembunuhan, atau pembunuhan yang lakukan oleh pembunuh.[14]

Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta : RajaGrafindo Persada, . 82

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, yang merupakan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Nyawa manusia adalah objek kejahatan yang dilindungi oleh hukum.[15]

Dalam KUHP lama, hukuman mati termasuk dalam jenis pidana pokok, namun dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, hukuman mati termasuk dalam jenis pidana khusus yang menjadi alternatif. Ini adalah perbedaan yang mencolok antara keduanya.

C. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tentara utama di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan integritas negara. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas utama yang berkaitan dengan pertahanan dan stabilitas negara. TNI juga menjaga ketertiban umum, penanggulangan bencana, dan keamanan di wilayah strategis Indonesia.

TNI mewarisi tentara kerajaan Indonesia. Tentara Indonesia telah berkembang dan berubah seiring dengan kemajuan politik dan strategis negara sejak abad ke-16. Tentara nasional Indonesia (TNI) kemudian dibentuk Indonesia merdeka pada tahun 1945. TNI telah mengalami banyak

[15] Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT RajaGrafindo 2010, hlm. 55

Optimized using trial version www.balesio.com

transformasi dan perubahan sejak itu, terutama sejak era Orde Baru dari tahun 1970-an hingga sekarang. Saat ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berkembang menjadi salah satu lembaga utama di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan integritas bangsa..

Selain itu, TNI juga memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menjaga stabilitas negara dan menangani masalah internal seperti penanggulangan terorisme, pemberantasan narkoba, dan penanganan kejahatan di seluruh negeri.

2. Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI berperan sebagai alat pertahanan negara dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan politik negara.

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

a) penangkal setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara;
b) menindaklanjuti setiap ancaman yang disebutkan pada ayat (1) huruf a;
c) mempertahankan keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas utama TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, tahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia rdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik a Tahun 1945, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a) operasi militer untuk perang;
b) operasi militer selain perang, yaitu untuk memerangi pemberontakan bersenjata dan gerakan separatis bersenjata;
c) memerangi terorisme;
d) mengamankan wilayah perbatasan;
e) mengamankan objek strategis penting nasional;
f) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
g) mengamankan presiden dan wakil presiden dan anggota keluarga mereka.
h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
i) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

m) Membantu dalam pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

n) membantu pemerintah dalam mencegah pembajakan, perompakan, dan penyelundupan di darat dan di udara.

Pengadilan yang digunakan guna mengadili pelanggaran hukum di dunia militer adalah pengadilan militer itu sendiri, yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Peradilan Militer meliputi :

a) Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah

b) Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas

Pidana militer dibagi menjadi dua bagian ialah tindak pidana militer murni dan tidak pidana militer campuran. Tindak pidana murni militer adalah tindak pidana yang bersifat khusus dimana tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dan tidak berlaku bagi warga sipil. Contoh tindak niliter murni adanya suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh Prajurit militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana militer

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(KUHPM) sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan perbuatan yang telah dilarang didalam suatu peraturan lain, namun ancaman didalam aturan tersebut dirasa ringan untuk seorang militer.

D. Sanksi Dalam Lingkup Peradilan Pidana

1. Sanksi Pidana Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

   a. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

   Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari beberapa, yaitu sebagai berikut :

   1) Pembunuhan dalam Bentuk Biasa

      Menurut Pasal 338 KUHP, "barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Pembunuhan ini dilakukan tidak lama setelah munculnya niat untuk membunuh korban, karena jika terdapat waktu yang cukup lama antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, itu akan dianggap sebagai pembunuhan berencana. Hakim mungkin memberikan sanksi pidana pidana yang kurang dari lima belas tahun penjara dalam kasus pembunuhan biasa ini karena Pasal 338 KUHP menetapkan bahwa pemberian sanksi atau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukuman pidana adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun, disebut "paling lama".

2) Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Delik ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” Pembunuhan, menurut Pasal 339 KUHP, merupakan jenis pembunuhan yang diperberat. Ancaman pidana untuk pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP ini adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Karena pembunuhan ini melibatkan dua delik sekaligus, maka pidana pidananya relatif berat dibandingkan dengan hukuman pembunuhan umum yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Pembunuhan Berencana

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun," menurut Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana ini mencakup pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP bersama dengan unsur perencanaan sebelumnya. Pembunuhan yang direncanakan ini merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, yaitu pidana mati. Hukuman mati tidak berlaku untuk kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadikan hukuman ini berat karena adanya perencanaan sebelumnya. Pelaku pembunuhan berencana juga dapat dihukum penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

2. Sanksi Pidana Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

a. Pidana Penjara

Pidana penjara diatur dalam Pasal 458 sampai dengan Pasal 462, berikut bunyinya.

asal 458 : (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, pidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(lima belas) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 459 : Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 460 : (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(sembilan) tahun. (3) Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 458 ayat (1); atau
b. ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 459.

Pasal 461 : Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 462 : Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Hukum Pidana pada prinsipnya adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. [16] demikian, hukum pidana tidak menetapkan standar hukumnya sendiri,

---

vulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 216-217

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tetapi sudah termuat dalam standar dan sanksi pidana lainnya. Kepatuhan terhadap standar lain ini, seperti standar agama dan kesopanan, harus diperkuat. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan memiliki yang arti penting dalam suatu sistem pemidanaan. Tujuan pidana sejatinya memberikan warna terhadap arti, sifat dan bentuk pidana. Dengan demikian, tujuan pemidanaan harus diorientasikan dan ditentukan sebelum pelaksanaan pemidanaan, bukan sebaliknya.

E. Teori Penegakan Hukum

Upaya untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial dikenal sebagai penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum pada dasarnya adalah pengungkapan ide. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan melalui penerapan hukum sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

atjipto Rahardjo juga membahas teori penegakan hukum, menyatakan penegakan hukum adalah pelaksanaan tahap pembuatan hukum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[17] Penegakan hukum adalah istilah tambahan dalam bahasa Indonesia untuk penegakan hukum. Istilah lain digunakan dalam beberapa bahasa asing, seperti *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika). Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk menetapkan aturan untuk menjamin kepastian hukum dan memelihara rasa keadilan bagi mereka yang mengharapkan hukum itu adil, sehingga penegakan hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan aturan hukum yang sudah ada di tingkat cita-cita dan dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat sesuai dengan tujuan atau prinsip hukum, menurut Siswanto Sunarso.[18] Selain menjaga keamanan dan keadilan, mendapatkan keuntungan dari hukum juga penting untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, Siswanto Sunarso menyatakan,[19] dengan mengutip Muladi, bahwa penegakan hukum pidana selalu berhubungan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

a) Sistem pidana seringkali melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, yang dikenal sebagai pemaksaan. Dengan demikian, ada kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaan, yang dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan .

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Rahardjo, 2008, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 191
o Sunarso, 2004, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, PT. Sinar
m. 83
ı. 84

b) Hampir semua profesional penegakan hukum pidana adalah pegawai pemerintah atau publik yang melakukan pekerjaan khusus untuk masyarakat;

c) Etika dapat digunakan oleh setiap orang untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan profesionalnya;

d) Dalam kehidupan, Kadang-kadang dikatakan bahwa profesi memiliki makna karena memiliki persyaratan etika.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya, yaitu semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakkan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakkan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan, termasuk aturan formal dan prinsip-prinsip keadilan masyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya mencakup penegakkan aturan formal dan tertulis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dikutip dari Satjipto Rahardjo,[20] Gustav Radbruch mengemukakan bahwa Hukum didasarkan pada tiga nilai utama: keyakinan, keadilan, dan keuntungan. Ketika mereka berhubungan satu sama lain, keyakinan dapat bertabrakan dengan keadilan dan keuntungan sosial, dan keadilan dapat bertabrakan dengan kepastian dan keuntungan. Sedangkan Bernhard Limbong[21] dalam Der mensch in Recht, Gustav Radbruch membahas masalah tujuan hukum dan menyebutkan nilai-nilai kebaikan umum (gemeinwohl), keadilan (gerechtigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Kepastian hukum ditempatkan di bagian terakhir, bukan di bagian pertama. dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Di sini kepastian hukum ditempatkan pada bagian akhir, bukan pada tempat pertama.

Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto, Ada 5 (lima) unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, yang saling berhubungan dan merupakan standar keberhasilannya, yang dijabarkan sebagai berikut :[22]

1. Faktor Hukum itu Sendiri (*Legal Factor it self*). Dalam arti materiil, Undang-undang, dalam arti materiil, adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa yang sah di negara atau daerah.

Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Pergulatan, Manusia m,* Jakarta, Kompas, hlm. 80
d Limbong, 2002, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Pustaka Margaretha, hlm. 23
o Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan, Hukum , T. Raja Grafindo Persada, hlm. 8-10

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*). Setiap penegak hukum memiliki status sosial dan peran. Kedudukan sosial adalah posisi tertentu dalam struktur sosial dan merupakan wadah dari hak-hak, yaitu wewenang untuk melakukan apa pun dan kewajiban, yaitu tanggung jawab. Seseorang biasanya disebut pemegang peranan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum (*Means Factor*). Tidak mungkin penegakan hukum berjalan lancar dan mencapai tujuan tanpa bantuan. Sarana atau fasilitas ini sangat penting untuk penegakan hukum karena tanpanya, penegak hukum tidak akan dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang mampu, dan dana yang cukup.
4. Faktor Masyarakat (*Community Factor*). Karena tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dalam kasus ini, penegak hukum dianggap sebagai individu, masyarakat sering mengartikan hukum dan bahkan keselamatannya dengan petugas. Salah satu konsekuensi dari hal ini adalah bahwa perilaku penegak hukum tersebut, yang dianggapnya sebagai representasi struktural dan proses hukum , bergantung kualitasnya.

ɔr Kekekuatanan (*Cultural Factor*). Kekuatanan sistem hukum pada rnya bergantung pada nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nilai-nilai ini berupa gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dalam kebanyakan kasus, pasangan nilai-nilai ini menunjukkan dua situasi yang berbeda yang harus digabungkan. Dalam hukum, ada tiga nilai pasangan yang mempengaruhi: nilai damai dan ketenteraman; nilai Fisika atau kebendaan; nilai rohaniah atau keakhlakan; dan nilai konservatisme atau kelanggengan.

Disebutkan bahwa kelima faktor tersebut merupakan ukuran seberapa efektif penegakan hukum berfungsi. Faktor-faktor ini saling berhubungan satu sama lain.

F. Pertimbangan Hakim

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah pertimbangan nilai yang dibuat oleh individu. Tatanan adil berpendapat bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap individu, melainkan sebesar mungkin individu dalam arti kelompok, dengan asumsi terpenuhinya kebutuhan tertentu yang dianggap perlu oleh penguasa atau pembuat hukum. Namun, untuk menentukan kebutuhan manusia mana yang paling penting, kita dapat menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan pertimbangan nilai yang ditentukan oleh perasaan dan oleh karena itu bersifat subjektif.[23] Hans Kelsen, yang

ti pendekatan positivisme, juga mengakui bahwa keadilan mutlak

lin Ali, 2004, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 12

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berasal dari alam, yaitu dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau keinginan Tuhan.

1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Pertimbangan hakim, juga dikenal sebagai *ratio decidendi*, adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang perkara. Sebelum membuktikan pertimbangan yuridis ini, hakim pertama-tama mengumpulkan fakta-fakta dari persidangan, termasuk kesimpulan dari para saksi dan barang bukti.

Rusli Muhammad menyatakan bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori: yuridis dan non-yuridis. Hakim menggunakan pertimbangan yuridis berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam keputusannya. Contoh pertimbangan yuridis termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Namun, pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, tindakan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, dan agama terdakwa."[24]

2. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis saat mereka mengambil keputusan, tetapi mereka juga

---

uhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya
. 212-221

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis ini fokus pada hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak tatanan dalam masyarakat dan negara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu :

a. Kondisi diri terdakwa

   Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya jika dia sudah dewasa dan sadar—tidak gila.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

   Setiap tindak pidana mempunyai motivasi dan tujuan dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

   Tidak yakin rencana, atau keinginan pelaku untuk melanggar hukum, adalah alasan pelaku melakukan delik tersebut.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

   Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat rasa bersalah, rasa penyesalan, dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

   Pilihan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih baik kepada pelaku tindak pidana sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial ekonomi dan riwayat hidup mereka. Misalnya, jika pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan mereka memiliki penghasilan yang memadai.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Hakim dapat memberikan keringanan kepada pelaku jika dia sopan, mau bertanggung jawab, dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan jujur.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Pidana juga memiliki tujuan untuk membuat pelaku jera, mempengaruhi mereka untuk berhenti melakukan tindak pidana yang sama, membebaskan rasa bersalah mereka, memasyarakatkan mereka melalui pelatihan, dan menjadikan mereka orang yang lebih baik dan bermanfaat.[25]

G. Kerangka Pikir

Berikut hal-hal pokok yang menjadi acuan teori dan konsep dari isi proposal penelitian ini.

a. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lyadi. 2001. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.* Bandung, Citra ‹ti, hlm. 63

mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

c. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut.

d. Tindak pidana pembunuhan adalah Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.

e. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Peradilan Militer meliputi: Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas.

Secara umum, kita ketahui bahwa landasan teori atau konsep sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, melalui kerangka teori ini, peneliti akan menghubungkan beberapa poin utama yang menjadi refleksi dari han isi dari proposal penelitian ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com